



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibuat mekanisme pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);

35. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
36. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
37. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
38. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.
39. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat LKPPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat LPPD.
40. Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.

- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas PPS membuat stempel Panitia dan mempergunakan kop surat Panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. 2 (dua) orang anggota.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPS Pilkades dibantu oleh Sekretariat PPS Pilkades.
- (2) Sekretariat PPS Pilkades sebagaimana pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang berasal dari unsur Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (3) Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
 - a. Perangkat Desa atau tokoh masyarakat Desa setempat;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
 - c. independen dan tidak berpihak;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. surat tugas dari Kepala Desa.

- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi PPS;
 - f. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.
 - i. Tidak diperkenankan menjadi saksi penggugat di persidangan.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal;
 - e. surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - f. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa; dan

- h. Surat pernyataan bersedia untuk tidak menjadi saksi penggugat di persidangan.

Pasal 16

- (1) Untuk menjadi KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi KPPS;
 - f. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - h. bukan sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;

- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan pemilih;
 - b. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. Menetapkan DPS;
 - e. menetapkan DPTam;
 - f. menetapkan DPT;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memutuskan hasil sengketa Pilkades di tingkatan Desa;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - k. memutuskan dan menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani dan menetapkan DPS, DPTam dan DPT dan hasil perbaikannya;
 - f. memberikan salinan DPS, DPTam dan DPT hasil perbaikan kepada KPPS; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.

- (4) Tugas Wakil Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 - c. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (5) Tugas Sekretaris PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (6) Dalam melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, PPS Pilkades dapat meminta masyarakat dan atau petugas pendata melakukan pendataan pemilih berdasarkan wilayah kerjanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PPS tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka BPD dan atau Panitia Kecamatan dapat mengambil langkah-langkah sesuai tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dan atau Panitia Kecamatan berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 19

- (1) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTam dan DPT;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dan memutuskan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. menjaga keamanan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat perhitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - e. menjaga keamanan keutuhan kotak suara yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
 - f. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara, dan Berita Acara yang sudah diaudit kepada PPS; selanjutnya PPS dan BPD menyerahkan kepada Panitia Kecamatan; dan
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- (2) Tugas Ketua KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membuka kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - e. menutup kegiatan pemungutan suara tepat waktu;

- f. memberikan 1 (satu) exemplar salinan berita acara dan hasil perhitungan suara kepada Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa;
 - g. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara dan hasil perhitungan suara kepada PPS.
- (3) Tugas Wakil Ketua KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua KPPS dalam memimpin kegiatan KPPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.
- (4) Tugas Sekretaris KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.
- (5) Tugas Anggota KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS;

Pasal 20

Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi kesekretariatan dan keuangan Pilkades;
- b. menyiapkan kelengkapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemungutan suara;
- c. menatausahakan pengelolaan keuangan Pilkades;
- d. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Pilkades; dan
- e. melaporkan pengelolaan keuangan Pilkades kepada Bupati dan Kepala Desa.

Pasal 21

Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kePanitiaan dan keanggotaannya diganti yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 22

- (1) Jumlah DPT dibentuk beberapa TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah DPT 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS;
 - b. jumlah DPT 501 s/d 1.000 sebanyak 2 (dua) TPS;
 - c. jumlah DPT 1.001 s/d 1.500 sebanyak 3 (tiga) TPS;
 - d. jumlah DPT 1.501 s/d 2.000 sebanyak 4 (empat) TPS;
 - e. jumlah DPT 2.001 s/d 2.500 sebanyak 5 (lima) TPS;
 - f. jumlah DPT 2.501 s/d 3.000 sebanyak 6 (enam) TPS;
 - g. jumlah DPT 3.001 s/d 3.500 sebanyak 7 (tujuh) TPS;
 - h. dan seterusnya setiap penambahan 500 DPT ditambah 1 (satu) TPS; dan

- i. pada tiap-tiap TPS dapat dibentuk beberapa bilik suara, sesuai dengan jumlah DPT dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu.
- (2) Jumlah DPT tiap-tiap TPS dapat melebihi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyesuaikan kondisi dan anggaran yang tersedia.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Daftar data awal Pemilih diambil dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk selanjutnya diserahkan oleh Dinas PMD kepada Camat dan dari Camat diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Daftar data awal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih yang digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan Kepala Desa .
- (4) Pendaftaran, penambahan dan verifikasi faktual pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pantarlih dengan melibatkan Kepala Dusun.
- (5) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh BPD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mendatangi setiap warga Desa untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;

- b. mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih ditempat-tempat yang telah ditentukan;
 - c. mencatat adanya perbaikan/pengurangan/penambahan data pemilih (baik untuk daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tambahan);
 - d. berkoordinasi dengan PPS Pilkades dalam melaksanakan pendataan pemilih;
 - e. membantu PPS Pilkades memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS);
 - f. membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTam); dan
 - g. membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (6) Selain Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pantarlih juga bertugas melakukan Pemuktahiran data sebagai berikut:
- a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
 - b. memperbaiki data pemilih jika ada kesalahan;
 - c. mencoret daftar pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret data pemilih yang telah pindah domisili ke Daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI/POLRI;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara; dan
 - g. mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.
- (7) Dasar penentuan usia pemilih oleh Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain melakukan pemutakhiran data pada saat pendaftaran pemilih

- dilaksanakan, apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (8) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk dibawa pada saat pemungutan suara atau surat undangan pemilihan.
 - (9) Daftar pemilih disusun berdasarkan wilayah tempat pemungutan suara.
 - (10) Bagi masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan dan elemen data, Pemerintah Desa berkewajiban melapor ke di Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas.
 - (11) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan perubahan setiap tahapan penetapan DPS, DPTam dan DPT dilakukan oleh PPS.

Pasal 24

Yang berhak memilih pada pemilihan Calon Kepala Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan yang di keluarkan Instansi yang membidangi kependudukan; dan

- f. bukan anggota TNI/POLRI aktif.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah menikah;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. pindah domisili ke Desa lain;
 - d. bukan anggota TNI/POLRI aktif;
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pengecekan kembali data pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPS.
- (4) Warga desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan DPS.
- (6) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan memiliki status kependudukan berdomisili ganda, harus melakukan perubahan/perpindahan data ke Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan yang di keluarkan Instansi yang membidangi sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam).
- (7) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak memiliki dokumen kependudukan maka dapat ditetapkan sebagai pemilih dengan ketentuan telah terdata sebagai warga Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan

yang di keluarkan Instansi yang membidangi sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam).

- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas melalui Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) DPS yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh anggota PPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud ayat (1), diumumkan oleh KPPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, dapat secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Pasal 29

- (1) DPTam yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh anggota PPS.
- (2) DPTam diumumkan oleh KPPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 30

- (1) PPS menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT melalui rapat pleno PPS, yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi oleh Panitia Kecamatan.
- (3) Hasil penetapan DPT dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditanda tangani oleh PPS, Calon Kepala Desa yang diketahui BPD.
- (4) DPT yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh PPS, Calon Kepala Desa dan Ketua BPD.

- (5) Penetapan DPT ditetapkan dalam surat keputusan BPD selaku Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Jika PPS dan BPD tidak menetapkan DPT, maka dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT, Panitia Kecamatan mengambil alih penetapan DPT untuk disahkan dan diumumkan.
- (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa tidak mau menyetujui dan menanda tangani DPT, maka DPT tetap sah yang ditandatangani oleh salah satu Anggota PPS dan ditetapkan oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota BPD.

Pasal 31

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang telah disahkan dan ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (5) DPT yang telah disahkan, salinannya 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten oleh Panitia Kecamatan.

Pasal 32

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Paragraf 2
Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala desa
Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten menyusun jadwal dan tahapan pilkades.
- (2) BPD bertanggungjawab terhadap pengawasan tahapan pelaksanaan pilkades tingkat desa.
- (3) Jadwal dan tahapan pilkades diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Paragraf 3
Pencalonan
Pasal 34

- (1) Pencalonan Kepala Desa melalui proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya yang dilakukan oleh PPS untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seleksi yang dilakukan oleh PPS dari segi administrasi, pengetahuan umum maupun kemampuan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
- (4) Penyaringan pengetahuan umum maupun kemampuan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan jika calon melebihi 5 (lima) orang.

Pasal 35

Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pemenuhan persyaratan Bakal Calon.

Pasal 36

- (1) PPS mengumumkan jadwal penjurangan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Setiap Orang yang akan dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada PPS dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat SLTP atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan yang bermaterai 10.000;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter Pemerintah;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas baik berturut-turut dan /atau tidak berturut-turut;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. tidak terlibat narkoba;
 - n. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, Tenaga Kontrak Daerah, TNI, POLRI, DPRD, pegawai BUMD dan atau pegawai BUMN;
 - o. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (4) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, meliputi:
- a. surat permohonan dan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 10.000;
 - b. fotocopy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi, bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak Pengesahan photocopy ijazah/STTB yang dikeluarkan sekolah diluar Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. fotocopy Akta Kelahiran, Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
 - d. daftar riwayat hidup;

- e. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- f. naskah visi dan misi yang dibuat oleh Calon Kepala Desa;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari wilayah hukum Polres tempat domisili calon Kepala Desa;
- h. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
- j. surat Keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional dengan sampel darah;
- k. surat Keterangan sehat rohani dari rumah sakit jiwa Provinsi;
- l. surat keterangan telah menyerahkan LKPP dan LPPD yang dikeluarkan oleh BPD;
- m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai 10.000;
- n. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 10.000;
- o. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 10.000;
- p. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, Tenaga Kontrak Daerah, TNI, POLRI, DPRD, Pegawai BUMD, dan atau Pegawai BUMN oleh Dinas Instansi atau Organisasi terkait;

- q. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai 10.000;
 - r. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya Penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
 - s. surat pernyataan siap menerima serta mengakui proses dan hasil pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 10.000;
 - t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai 10.000;
 - u. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai 10.000; dan
 - v. surat pernyataan siap menerima hasil penyelesaian semua perselisihan yang mungkin timbul akibat proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai sebuah Keputusan Penyelesaian perselisihan yang bersifat final dan mengikat.
- (5) Berkas permohonan Asli kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) dan di fotocopy rangkap 2 (dua) serta dimasukkan kedalam map selhecter plastik masing-masing 1 (satu) rangkap untuk BPD dan 1 (satu) rangkap untuk Camat.
- (6) PNS dan Tenaga Kontrak Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian.

- (7) Bagi PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai PNS, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (9) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus memenuhi syarat:
 - a. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
 - b. sudah diaudit oleh Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan dibuktikan surat bebas temuan;
- (10) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak mendaftarkan diri hingga selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (12) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila Panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib

mengundurkan diri secara tertulis dari Anggota BPD.

- (13) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.
- (14) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 10.000.
- (15) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Kontrak Daerah dan Karyawan Perusahaan/Yayasan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mengundurkan diri dari Tenaga Kontrak Daerah, Karyawan Perusahaan/Yayasan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (16) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) berupa surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan Keputusan pemberhentian dari Atasan Langsung/Pimpinan Perusahaan.
- (17) Dalam hal Kepala Desa dalam keadaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (18) Dalam hal Sekretaris Desa dalam keadaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (18), Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Camat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Selama masa pendaftaran, PPS menerima persyaratan berkas bakal calon Kepala Desa dalam keadaan lengkap dan dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Berkas persyaratan berupa surat keterangan, surat pernyataan dan legalisir pejabat berwenang ditandatangani dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (3) Setelah habis masa waktu pendaftaran yang ditetapkan, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran dengan mencantumkan jumlah berkas bakal calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Camat atas usulan BPD masing-masing Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPS Pilkades.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah seleksi tambahan berakhir kepada PPS.
- (4) Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah hasil seleksi tambahan diterima oleh PPS.

- (5) Dalam hal seleksi tambahan tidak dapat dilaksanakan oleh PPS, maka Panitia Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan seleksi.
- (6) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Panitia Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Panitia Kabupaten.
- (7) Panitia Kecamatan melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah PPS membuat surat pernyataan bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan seleksi yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon; dan
 - c. penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Proses pengamatan yang dilakukan oleh PPS terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh PPS dalam mengukur kemampuan bakal calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama

calon dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka PPS berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (7) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis pada tempat yang strategis oleh PPS.
- (8) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon pada rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 41

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari PPS, disampaikan kepada BPD guna ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa oleh BPD pada rapat pleno BPD yang dihadiri oleh PPS dan Calon Kepala Desa guna ditetapkan melalui Keputusan BPD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh PPS.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penetapan Calon oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal calon memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (orang) setelah perpanjangan waktu BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda batas waktu yang ditetapkan;
- (4) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, PPS melakukan seleksi tambahan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi terhadap:
 1. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman organisasi kemasyarakatan.
 - b. ujian tertulis dilaksanakan apabila pada seleksi administrasi masih terdapat nilai terendah untuk memenuhi kuota peringkat 5.

Pasal 43

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun, memiliki nilai 20;
- b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun, memiliki nilai 40;
- c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun, memiliki nilai 60;
- d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun, memiliki nilai 80; dan

- e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun, memiliki nilai 100.

Pasal 44

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat memiliki nilai 20;
- b. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat memiliki nilai 40;
- c. jenjang Pendidikan berijazah Diploma memiliki nilai 60;
- d. jenjang Pendidikan berijazah S1 memiliki nilai 80; dan
- e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana memiliki nilai 100.

Pasal 45

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a angka 3 adalah sebagai berikut:

- a. usia dari 25 s/d 35 tahun memiliki nilai 80;
- b. usia dari 36 s/d 45 tahun memiliki nilai 100;
- c. usia dari 46 s/d 55 tahun memiliki nilai 60;
- d. usia dari 56 s/d 65 tahun memiliki nilai 40; dan
- e. usia di atas 65 tahun memiliki nilai 20.

Pasal 46

- (1) Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman berorganisasi tingkat dusun/RT memiliki nilai 20;
 - b. pengalaman berorganisasi tingkat Desa/Kelurahan memiliki nilai 40;

- c. pengalaman berorganisasi tingkat kecamatan memiliki nilai 60;
 - d. pengalaman berorganisasi tingkat kabupaten memiliki nilai 80; dan
 - e. pengalaman berorganisasi tingkat nasional memiliki nilai 100.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat/SK/dokumen.

Pasal 47

Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat

(4) huruf b meliputi:

- a. wawasan kebangsaan;
- b. pengetahuan di bidang umum, Pemerintahan; dan
- c. pengetahuan di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 48

- (2) Nilai Bakal Calon dihitung dengan menjumlahkan nilai seleksi administrasi.
- (3) Bakal Calon yang memiliki urutan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 dinyatakan sebagai Bakal Calon yang lulus seleksi tambahan.
- (4) Nilai Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan PPS.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 49

- (1) PPS mengadakan rapat dengan mengundang para Calon untuk menentukan nomor urut masing-masing

calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.

- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPS dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh PPS bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 50

- (1) Kampanye difasilitasi oleh PPS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. penentuan tempat;
 - c. hari dan jadwal kampanye;
 - d. pemasangan tanda gambar calon;
 - e. penyampaian visi dan misi;
 - f. deklarasi damai (siap menang dan siap kalah); dan
 - g. lainnya yang menjadi keputusan dan ketetapan PPS.
- (1) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang seluruh para calon Kepala Desa terkait pelaksanaan kampanye.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tata tertib kampanye dan hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.

Pasal 51

Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
- b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

Pasal 52

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum; dan
- e. rapat umum.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis dalam bentuk paparan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.

- (5) Alat peraga kampanye masing-masing calon harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibersihkan maka PPS, KPPS dan Linmas melakukan pembersihan alat peraga tetap berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Pasal 54

Dalam kampanye dilarang:

- a. mengikut sertakan Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa dan ASN lainnya, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- d. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan, kecuali sarana olah raga dan lapangan;
- e. menjanjikan dan atau memberikan uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih;
- f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya;
- g. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- h. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
- i. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

- j. melakukan huru hara atau tidak dapat mengendalikan massa pendukung calon kepala desa yang bersangkutan, yang dapat mengganggu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- k. tetap mematuhi protocol kesehatan.

Pasal 55

- (1) PPS dapat menindak terhadap pelanggaran kampanye berdasarkan:
 - a. hasil pengamatan PPS selama para calon Kepala Desa melaksanakan kampanye disertai bukti pelanggaran; dan
 - b. hasil informasi dan atau pengaduan yang disertai bukti pelanggaran.
- (2) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. apabila dalam pelaksanaan kampanye melaksanakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka diberi peringatan tertulis;
 - b. apabila dalam pelaksanaan kampanye melaksanakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i maka dilakukan penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
 - c. apabila dalam pelaksanaan kampanye melaksanakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf j maka dicabut/dihentikan/dibatalkan dari keikutsertaan calon sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 56

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh atribut yang terpasang berkenaan dengan calon Kepala Desa harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab calon Kepala Desa.
- (5) Atribut pemilihan Kepala Desa yang boleh ada selama masa kampanye adalah milik Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan jujur, adil, tertib, aman dan lancar serta demokratis, para calon Kepala Desa dapat berkumpul dalam pertemuan Deklarasi Pilkades damai.
- (2) Deklarasi Pilkades damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Kecamatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Pemungutan suara atau pemberian suara Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar/photo calon dalam surat suara;
- (3) PPS menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu pemungutan suara.
- (5) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

PPS mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 60

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS harus menyiapkan tempat pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang Panitia;
 - b. ruang pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon atau saksi calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. ruang tunggu para pemilih;
 - e. bilik suara;
 - f. alat dan alas coblos;
 - f. kotak suara;

- g. surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - h. kertas/papan dan alat penghitung suara;
 - i. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - j. perlengkapan lain yang dipandang perlu; dan
 - k. protokol kesehatan
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai kebutuhan, kesepakatan calon kepala desa, dan PPS dengan memperhatikan jumlah pemilih, aspek penerangan ruangan guna menjamin kerahasiaan.
- (4) Surat suara/kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Dalam surat suara/kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto dan nama calon.

Pasal 61

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, PPS melalui KPPS memberitahu atau mengundang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.

- (2) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS dan atau dapat menunjuk saksi pada TPS dengan menyampaikan surat mandat/kuasa bermaterai 10.000 kepada KPPS.
- (3) Surat mandat/kuasa tersebut sudah diterima KPPS 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jika surat mandat/saksi tersebut diserahkan pada hari pelaksanaan, maka saksi dari calon tidak diperkenankan untuk berada di dalam lokasi TPS.
- (5) Saksi dari calon Kepala Desa berjumlah 1 (satu) Orang yang diwajibkan mengikuti tata tertib pemungutan dan perhitungan suara serta bertindak atas nama calon Kepala Desa.
- (6) Dengan ditunjuknya saksi pada setiap TPS, maka calon Kepala Desa menerima hasil keputusan selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Jika pada TPS tidak ada saksi dari calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa wajib menerima hasil yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 63

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam bilik suara.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara KPPS dapat membuat lebih dari 1 (satu) bilik dan maksimal 5 (lima) bilik.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar/photo calon dalam surat suara.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (2) Penghitungan surat suara hasil pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di TPS masing-masing.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. petugas menerima surat undangan, meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. petugas yang memberikan surat suara kepada pemilih wajib membuka dan menunjukkan surat suara serta memastikan dalam keadaan baik;
 - d. petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya didalam bilik suara;
 - e. petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah ditentukan; dan
 - f. petugas yang memberikan tanda (tinta pada jari tangan) bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Ketua KPPS mengatur tempat duduk para calon/saksi calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut.
- (6) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia harus melakukan kegiatan:
 - a. ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji KPPS di TPS yang diikuti seluruh anggota KPPS dan petugas keamanan ketertiban;

- b. pembukaan kotak suara;
 - c. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah Surat Suara.
- (7) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihadiri oleh Saksi Calon, PPS, BPD, masyarakat dan Panitia Tingkat Kecamatan serta Panitia Tingkat Kabupaten.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua dan 1 (satu) orang anggota KPPS, calon dan atau para saksi calon.
- (9) Apabila calon dan atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak mempengaruhi terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 65

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara/pencoblosan pada TPS yang telah ditentukan.
- (3) Apabila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan KPPS hanya 1 (satu) kali.

Pasal 66

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon dan tidak mengenai kotak calon lain;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
 - g. lobang hasil pencoblosan lebih dari satu pada surat suara tapi tidak mengenai pada kotak gambar calon lain; dan
 - h. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Calon atau saksi calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan keabsahan tidaknya suara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara disertai alasan yang diberitahukan kepada saksi calon Kepala Desa pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia pemilihan dengan saksi calon, maka Ketua KPPS dan PPS berkewajiban untuk menentukan keputusan dan keputusan tersebut bersifat mengikat yang wajib dipatuhi semua calon.

Paragraf 2
Pemungutan Suara
Pasal 67

- (1) Pemungutan suara dengan mencoblos tanda gambar dilakukan dengan mencoblos surat suara dengan alat paku/alat tusuk yang disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pada saat memberikan suaranya, pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain tapi masih bisa datang ke TPS pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih dengan persetujuan Ketua KPPS.
- (5) Pemilih yang sakit pada saat pemungutan suara yang tidak bisa datang ke TPS maka petugas KPPS mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan suara TPS yang telah disediakan dan dilaksanakan atas kesepakatan para calon Kepala desa yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 68

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang ragu dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada KPPS.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara.

Pasal 69

- (1) Setiap pemilih yang datang ke TPS wajib membawa surat undangan dan bukti Identitas kependudukan

yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas.

- (2) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan dan terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti Indentitas kependudukan yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Dalam hal pemilih yang belum terdaftar di DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Indentitas kependudukan yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas dengan syarat telah berdomisili di Desa tersebut minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melapor kepada Panitia pemilihan.
- (5) Bukti indentitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Bukti diri telah melaksanakan perekaman.

Paragraf 3

Penutupan pemungutan Suara dan Penghitungan suara

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Apabila batas yang ditentukan, pemilih yang berada di dalam lokasi TPS masih ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemilihan belum selesai

maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa dan atau saksi Calon Kepala Desa dan Panitia.

Pasal 71

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara disaksikan Calon Kepala Desa dan /atau saksi Calon Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) KPPS meneliti persiapan penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditanda tangani KPPS TPS, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (5) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua KPPS kepada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa dan pemilih;
- (6) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Ketua KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (7) Berita acara penghitungan suara disampaikan oleh KPPS kepada PPS guna ditetapkan dan disampaikan kepada BPD.
- (8) Keputusan BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dan disahkan pada tingkat Kecamatan.
- (9) Camat menyampaikan hasil pemungutan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Setelah PPS menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7), selanjutnya PPS menetapkan hasil penghitungan suara dan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan hasil penghitungan suara dan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara, selanjutnya diserahkan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPPS menyampaikan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS.

Paragraf 4

Calon Terpilih

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon dengan jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 hari dari waktu pemilihan pertama.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia atau ditetapkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebelum adanya keputusan mengenai pegesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintahh Kabupaten Musi Rawas sebagai Penjabat Kepala Desa untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 74

- (1) PPS menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPPS menyampaikan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. berita acara setiap tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu:
 - a. DP4, DPS, DPTam dan DPT;
 - b. penetapan calon;
 - c. perolehan suara;
 - d. penetapan calon terpilih.
 2. berkas asli calon Kepala Desa.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPS.
- (4) Camat berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 3 (Hari) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (5) Apabila PPS tidak menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan BPD tidak dapat menetapkan calon kepala desa terpilih maka Camat wajib menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten

untuk mendapatkan penetapan calon kepala desa terpilih.

- (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Camat dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (8) Dalam pelantikan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik calon Kepala Desa di wilayah masing-masing.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan Calon yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perselisihan hasil penghitungan suara kepada KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) Keberatan terhadap keputusan Panitia selain perselisihan hasil penghitungan suara disampaikan pada saat tahapan berlangsung.
- (3) Panitia wajib menjawab secara tertulis keberatan calon Kepala Desa paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah tahapan terlewati, maka Panitia berhak untuk tidak memberikan jawaban.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa tidak puas terhadap jawaban Panitia pemilihan maka keberatan dapat

disampaikan kepada Camat dengan mengisi formulir yang di ketahui oleh KPPS dan PPS paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak jawaban Panitia diterima.

- (6) Panitia Kecamatan dan Camat atas nama Bupati wajib menjawab dan menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan masukan dan saran dari KPPS, PPS, BPD dan Kepanitiaan Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (7) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi perselisihan tersebut.
- (8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (9) Keberatan pada setiap tahapan dan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapan Pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (10) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati dan Panitia Kabupaten hanya dapat dilakukan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 76

Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara proporsional.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 78

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (6) Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur perangkat desa; dan
 - b. unsur tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan

- semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa antar waktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan proses pemilihan Kepala desa antar waktu;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala desa;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan bakal calon Kepala desa menjadi calon Kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - g. menetapkan keputusan Panitia tentang tata tertib pemilihan Kepala desa antar waktu, minimal mengatur tentang :
 - 1. ketentuan pendaftaran bakal calon meliputi waktu, tempat dan syarat;
 - 2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan musyawarah desa;
 - 3. ketentuan tentang sanksi bagi bakal calon Kepala desa yang mengundurkan diri sebelum pelaksanaan musyawarah desa;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan musyawarah desa;
 - i. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu;
 - k. membuat berita acara rapat dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan Panitia pemilihan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 81

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa;
- (2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;
- (3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia pemilihan;

Pasal 82

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipergunakan untuk:

- a. honorarium Panitia pemilihan;
- b. alat tulis kantor, termasuk pengadaan tinta celup sebagai penanda yang sudah menggunakan hak pilihnya apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- c. cetak dan penggandaan;
- d. pembuatan kotak dan bilik suara, apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- e. pembuatan surat suara, apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- f. konsumsi rapat termasuk pada saat pelaksanaan musyawarah desa;
- g. pengadaan atau sewa alat perlengkapan termasuk keperluan pada saat pelaksanaan musyawarah desa;
- h. publikasi serta dokumentasi; dan
- i. biaya perjalanan dinas.

Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 83

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 84

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 83, dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengumumkan kepada masyarakat

bahwa akan diselenggarakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui pertemuan dan/atau dengan mengumumkan pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti kantor/balai desa dan/atau tempat strategis lainnya serta membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.

- (3) pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

Pasal 85

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 86

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 87

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB tiap harinya.
- (2) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.

- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi pencalonan dan hasil tes tertulis.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 89

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan hasil dari penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala desa menjadi calon Kepala desa.
- (2) Hasil Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pengesahan pada saat pelaksanaan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 90

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, waktu pelaksanaan tes tertulis, penelitian kelengkapan, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa dengan waktu pelaksanaan pemilihan yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 91

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Pasal 92

Ketentuan mengenai bobot kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 s/d Pasal 47 berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Peserta Musyawarah

Pasal 93

- (1) Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa serta melibatkan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (2) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Dalam hal unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa hanya berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana pada ayat (3) huruf k maka unsur masyarakat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang antara lain dapat terdiri dari :
- a. Kepala Dusun ;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya diluar yang sudah ditetapkan mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa
Pasal 94

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa, Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah berdasarkan surat keputusan BPD tentang penetapan peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua atau pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan.
- (5) Pada saat pelaksanaan musyawarah desa, calon Kepala desa hadir dan berada di lokasi musyawarah dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (6) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah desa, ternyata ada Calon Kepala Desa yang tidak hadir, maka pelaksanaan musyawarah desa tetap dilanjutkan.

Pasal 95

Sebelum dilaksanakannya musyawarah desa, ketua Panitia pemilihan menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai :

- a. jumlah peserta musyawarah dan menjelaskan unsur peserta musyawarah berdasarkan daftar hadir;
- b. ketentuan mengenai quorum musyawarah desa;
- c. nama calon Kepala desa antar waktu; dan
- d. teknis dan tata tertib musyawarah desa;

Pasal 96

- (1) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh Ketua BPD apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan daftar peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan pengesahan calon Kepala Desa;
 - b. pencabutan dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - c. penyampaian program calon Kepala Desa;
 - d. penentuan mekanisme pelaksanaan musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara melalui musyawarah desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara, dalam hal mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara;
 - f. pelaporan Panitia pemilihan terhadap hasil musyawarah desa kepada peserta Musyawarah Desa; dan
 - g. pengesahan calon Kepala desa antar waktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (3) pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 97

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan.
- (3) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 April 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199202 1 003